



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 84 TAHUN 2010 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN
DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARDISASI
HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan khususnya biaya sewa kendaraan operasional dinas dan untuk menunjang pelaksanaan tugas secara optimal di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 84);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 84 TAHUN 2010 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011.

Pasal I

Diantara kode barang 08.21.02.03.00.00 dan kode barang 08.21.02.04.00.00 dalam Ketentuan Lampiran Romawi II Biaya Jasa Dan Pemeliharaan huruf A Biaya Jasa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 84) disisipkan 2 (dua) kode barang, yakni kode barang 08.21.02.03.04.00 dan kode barang 08.21.02.03.05.00 sehingga berbunyi sebagai berikut:

II. BIAYA JASA DAN PEMELIHARAAN

II.A. BIAYA JASA

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA Rp
08.21.02.03.04.00	Sewa Kendaraan Operasional			
08.21.02.03.04.01	Sedan	< 2000 CC 2000 – 2500 CC > 2500 CC	Unit/tahun Unit/tahun Unit/tahun	148.000.000 184.000.000 504.000.000
08.21.02.03.04.02	Station Wagon	< 1.500 CC 1.500 – 2000 CC > 2000 CC	Unit/tahun Unit/tahun Unit/tahun	65.000.000 97.000.000 399.000.000
08.21.02.03.04.03	Jeep	< 2000 CC 2000 – 2500 CC > 2500 CC	Unit/tahun Unit/tahun Unit/tahun	81.000.000 168.000.000 588.000.000
08.21.02.03.05.00	Sewa Kendaraan Operasional Khusus			
08.21.02.03.05.01	Mobil Ambulance	Unit Standard Unit Gawat Darurat	Unit/tahun Unit/tahun	100.000.000 182.000.000
08.21.02.03.05.02	Pick Up	Single cabin Double cabin	Unit/tahun Unit/tahun	65.000.000 152.000.000

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Pebruari 2011

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 5.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 5 TAHUN 2011
 TANGGAL 2 Pebruari 2011

DAFTAR PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 84 TAHUN 2010 TENTANG
 STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN
 DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010

KODE BARANG	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA Rp
08.21.02.03.04.00	Sewa Kendaraan Operasional			
08.21.02.03.04.01	Sedan	< 2000 CC	Unit/tahun	148.000.000
		2000 – 2500 CC	Unit/tahun	184.000.000
		> 2500 CC	Unit/tahun	504.000.000
08.21.02.03.04.02	Station Wagon	< 1.500 CC	Unit/tahun	65.000.000
		1.500 – 2000 CC	Unit/tahun	97.000.000
		> 2000 CC	Unit/tahun	399.000.000
08.21.02.03.04.03	Jeep	< 2000 CC	Unit/tahun	81.000.000
		2000 – 2500 CC	Unit/tahun	168.000.000
		> 2500 CC	Unit/tahun	588.000.000
08.21.02.03.05.00	Sewa Kendaraan Operasional Khusus			
08.21.02.03.05.01	Mobil Ambulance	Unit Standard	Unit/tahun	100.000.000
		Unit Gawat Darurat	Unit/tahun	182.000.000
08.21.02.03.05.02	Pick Up	Single cabin	Unit/tahun	65.000.000
		Double cabin	Unit/tahun	152.000.000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO